



PUTUSAN

Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SULAEMAN BIN KURSIN; |
| 2. Tempat lahir | : Tasikmalaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun / 11 Juli 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Saninten RT/RW. 001/001, Desa
Tonjong, Kecamatan Panca Tengah,
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa
Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Sopir; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaeman Bin Kursin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana melanggar dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaeman Bin Kursin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk tronton box merek Isuzu B-9021-CXU dengan dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 atas nama pemilik PT. Mitra Jayana Logistik;

Dikembalikan kepada PT. APL (Asia Pasifik Logistik) melalui saksi Reynold Camera Firdaus, S.Mb Alias Arnold Bin Verry Noerman Firdaus;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79;
- 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Robinson Bin Amir (Alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-2006/L.6.12.3/Eoh.1/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sulaeman Bin Kursin, pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, sekira pukul 01.00 WIB, saksi Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono bersama dengan Terdakwa berangkat dari Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 dengan muatan paket JNT dengan tujuan ke Palembang dengan posisi Terdakwa yang mengendarai mobil truk fuso sampai dengan Pelabuhan Merak, lalu sekira pukul 08.00 WIB mobil truk fuso masuk ke dalam kapal dan sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di Pelabuhan Bakauheni pada saat keluar dari kapal saksi Eko menggantikan Terdakwa untuk mengemudikan mobil truk fuso tersebut sampai di rest area KM 234, lalu pada saat melanjutkan perjalanan ke Palembang tepatnya di daerah Tanjung Api-api mobil truk fuso tersebut dikendarai oleh Terdakwa hingga sesampainya di Tanjung Api-api dilakukan bongkar muatan;

Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Eko melanjutkan kembali perjalanan pulang ke Jakarta dan Terdakwa tetap mengemudikan mobil truk fuso tersebut lalu pada saat melalui jalur tol di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa kurang berkonsentrasi dikarenakan Terdakwa terlelap dan mobil truk fuso yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian belakang 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79 dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040 sehingga menyebabkan mobil truk tangki terdorong ke sebelah kiri jalan yang mana pada saat itu posisi korban saudara Sahat Martua berada di bawah kolong mobil truk tangki sedang memperbaiki mobil truk tangki dan mengakibatkan korban saudara Sahat Martua terlindas pada bagian dada korban saudara Sahat Martua dan meninggal dunia di tempat kejadian, kemudian Terdakwa terbangun akibat merasakan sakit pada bagian perut Terdakwa dikarenakan terjepit setir, lalu pada saat Terdakwa berhasil keluar dari mobil truk fuso Terdakwa melihat mobil truk fuso, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulance;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan berikut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79, dan 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban saudara Sahat Martua meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 1068/A.10/RSMHC/MSJ/IX/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Cynthia Melinda selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Mesuji Healthcare Center dengan diagnosa sebagai berikut yaitu DOA (*death of arrive*) dan *crush injury thorak ec. Multipel fraktur os costae*, sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor : 1159/A.15/RSMHC/MSJ/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang juga ditandatangani oleh dr. Cynthia Melinda selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Mesuji Healthcare Center dengan kesimpulan terdapat trauma tumpul dan tekanan yang mengakibatkan dada pasien teraba beberapa ruas tulang rusuk yang mengalami patah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, yang beralamat di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama saksi Robinson Bin Amir, saksi Sandi Apriansa Bin Sitam, dan saudara Sahat Martua telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040 yang dikendarai oleh saksi Robinson Bin Amir mengalami rusak patah serumbung. Saksi Robinson Bin Amir kemudian menepikan mobil truknya di bahu jalan dan pada waktu itu belum dapat menghubungi pihak perusahaan dikarenakan sudah melewati jam kantor. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi Robinson Bin Amir menghubungi pihak perusahaan untuk meminta bantuan supaya mengirimkan petugas mekanik. Selanjutnya perusahaan meminta saksi untuk berangkat menuju ke Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, saksi pergi bersama saksi Sandi Apriansa Bin Sitam dan saudara Sahat Martua dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79. Sekitar pukul 17.00 WIB, sesampainya di lokasi, saksi dan rekan-rekannya mulai memperbaiki mobil truk tangki sampai dengan malam hari dengan posisi mobil Toyota Innova berada di belakang mobil truk tangki;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat mobil truk tangki sudah hampir selesai diperbaiki, yang mana ketika itu saksi Robinson Bin Amir dan saksi Sandi Apriansa Bin Sitam sedang memasang ban, saksi berada di belakang mobil Toyota Innova untuk membantu mengatur arus, sementara saudara Sahat Martua berada di bawah kolong mobil truk tangki sedang memasang baut. Tiba-tiba dari arah belakang mobil Toyota Innova datang 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



tinggi mengarah ke tempat saksi dan saksi Robinson Bin Amir. Melihat hal tersebut, saksi dan saksi Robinson Bin Amir langsung menarik saksi Sandi Apriansa Bin Sitam untuk menghindari mobil truk fuso tersebut. Sedangkan saudara Sahat Martua yang berada di bawah kolong kendaraan tidak sempat diselamatkan, sehingga menyebabkan saudara Sahat Martua terlindas kendaraan di bagian dadanya akibat dorongan kendaraan dari tabrakan tersebut;

- Bahwa perkenaan dari kendaraan yaitu bagian depan sebelah kiri mobil truk fuso menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Toyota Innova, sehingga mengakibatkan mobil Toyota Innova terdorong ke kiri dan mobil truk fuso masih melaju ke depan lalu menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil truk tangki hingga terdorong lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa situasi jalan pada saat itu sedang sepi kendaraan yang melintas, kondisi jalan lurus beraspal rata, tidak ada kerusakan pada badan jalan, dan cuaca cerah;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi sudah ada *traffic cone* yang diberikan oleh petugas jalan tol untuk memberi tanda isyarat lalu selama saksi berada di lokasi kejadian, petugas jalan tol datang sebanyak 1 (satu) kali untuk memeriksa kendaraan yang rusak;
- Bahwa posisi ketiga kendaraan tersebut berada di jalur arah dari Palembang menuju ke Lampung. Di mana posisi mobil truk tangki dan mobil Toyota innova sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kerusakan, sedangkan mobil truk fuso sedang melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saudara Sahat Martua meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79 dan 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040, merupakan kendaraan yang dikendarai oleh saksi dan saksi Robinson Bin Amir pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 merupakan kendaraan yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Robinson Bin Amir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, yang beralamat di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin, saksi Sandi Apriansa Bin Sitam, dan saudara Sahat Martua telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040 yang dikendarai oleh saksi mengalami rusak patah serumbung. Saksi kemudian menepikan mobil truknya di bahu jalan dan pada waktu itu belum dapat menghubungi pihak perusahaan dikarenakan sudah melewati jam kantor. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi menghubungi pihak perusahaan untuk meminta bantuan supaya mengirimkan petugas mekanik. Selanjutnya perusahaan meminta saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin untuk berangkat menuju ke Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin pergi bersama saksi Sandi Apriansa Bin Sitam dan saudara Sahat Martua dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79. Sekitar pukul 17.00 WIB, sesampainya di lokasi, saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan rekan-rekannya mulai memperbaiki mobil truk tangki sampai dengan malam hari dengan posisi mobil Toyota Innova berada di belakang mobil truk tangki;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat mobil truk tangki sudah hampir selesai diperbaiki, yang mana ketika itu saksi dan saksi Sandi Apriansa Bin Sitam sedang memasang ban, saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin berada di belakang mobil Toyota Innova untuk membantu mengatur arus, sementara saudara Sahat Martua berada di bawah kolong mobil truk tangki sedang memasang baut. Tiba-tiba dari arah belakang mobil Toyota Innova datang 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 yang dikendarai oleh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kecepatan tinggi mengarah ke tempat saksi dan saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin. Melihat hal tersebut, saksi dan saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin langsung menarik saksi Sandi Apriansa Bin Sitam untuk menghindari mobil truk fuso tersebut. Sedangkan saudara Sahat Martua yang berada di bawah kolong kendaraan tidak sempat diselamatkan, sehingga menyebabkan saudara Sahat Martua terlindas kendaraan di bagian dadanya akibat dorongan kendaraan dari tabrakan tersebut;

- Bahwa situasi jalan pada saat itu sedang sepi kendaraan yang melintas, kondisi jalan lurus beraspal rata, tidak ada kerusakan pada badan jalan, dan cuaca cerah;
- Bahwa pada saat di lokasi sudah ada *traffic cone* yang diberikan oleh petugas jalan tol untuk memberi tanda isyarat lalu selama saksi berada di lokasi kejadian, petugas jalan tol datang sebanyak 1 (satu) kali untuk memeriksa kendaraan yang rusak;
- Bahwa posisi ketiga kendaraan tersebut berada di jalur arah dari Palembang menuju ke Lampung. Di mana posisi mobil truk tangki dan mobil Toyota innova sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kerusakan, sedangkan mobil truk fuso sedang melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak mendengar ada suara pengereman;
- Bahwa pada saat itu mobil truk tangki yang saksi kendarai membawa minyak mentah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) ton. Di mana tabrakan tersebut mengakibatkan minyak yang saksi angkut bocor dan tumpah ke jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saudara Sahat Martua meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79 dan 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040, merupakan kendaraan yang dikendarai oleh saksi dan saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 merupakan kendaraan yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sandi Apriansa Bin Sitam dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, yang beralamat di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama saksi Robinson Bin Amir, saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan saudara Sahat Martua telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMF74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040 yang dikendarai oleh saksi Robinson Bin Amir mengalami rusak patah serumbung. Saksi Robinson Bin Amir kemudian menepikan mobil truknya di bahu jalan dan pada waktu itu belum dapat menghubungi pihak perusahaan dikarenakan sudah melewati jam kantor. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi Robinson Bin Amir menghubungi pihak perusahaan untuk meminta bantuan supaya mengirimkan petugas mekanik. Selanjutnya perusahaan meminta saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin untuk berangkat menuju ke Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin pergi bersama saksi dan saudara Sahat Martua dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79. Sekitar pukul 17.00 WIB, sesampainya di lokasi, saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan rekan-rekannya mulai memperbaiki mobil truk tangki sampai dengan malam hari dengan posisi mobil Toyota Innova berada di belakang mobil truk tangki;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat mobil truk tangki sudah hampir selesai diperbaiki, yang mana ketika itu saksi dan saksi Robinson Bin Amir sedang memasang ban, saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin berada di belakang mobil Toyota Innova untuk membantu mengatur arus, sementara saudara Sahat Martua berada di bawah kolong mobil truk tangki sedang memasang baut. Tiba-tiba dari arah belakang mobil Toyota Innova datang 1 (satu) unit kendaraan Truk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi mengarah ke tempat saksi Robinson Bin Amir dan saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin. Melihat hal tersebut, saksi Robinson Bin Amir dan saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin langsung menarik saksi untuk menghindari mobil truk fuso tersebut. Sedangkan saudara Sahat Martua yang berada di bawah kolong kendaraan tidak sempat diselamatkan, sehingga menyebabkan saudara Sahat Martua terlindas kendaraan di bagian dadanya akibat dorongan kendaraan dari tabrakan tersebut;

- Bahwa situasi jalan pada saat itu sedang sepi kendaraan yang melintas, kondisi jalan lurus beraspal rata, tidak ada kerusakan pada badan jalan, dan cuaca cerah;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi sudah ada *traffic cone* yang diberikan oleh petugas jalan tol untuk memberi tanda isyarat lalu selama saksi berada di lokasi kejadian, petugas jalan tol datang sebanyak 1 (satu) kali untuk memeriksa kendaraan yang rusak;
- Bahwa posisi ketiga kendaraan tersebut berada di jalur arah dari Palembang menuju ke Lampung. Di mana posisi mobil truk tangki dan mobil Toyota innova sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kerusakan, sedangkan mobil truk fuso sedang melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saudara Sahat Martua meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79 dan 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040, merupakan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan saksi Robinson Bin Amir pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 merupakan kendaraan yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Reynold Camera Firdaus, S.Mb Alias Arnold Bin Verry Noerman Firdaus dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. Asia Pacific Logistic (APL) dengan jabatan sebagai Staf Komersil, yang bertugas untuk memastikan dan mengawasi bisnis beroperasi dengan lancar dan efisien termasuk dalam mengurus kendaraan yang mengalami masalah di lapangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi kendaraan milik perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, yang beralamat di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kendaraan milik PT. Asia Pacific Logistic (APL) yang dikendarai oleh Terdakwa telah terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 01.00 WIB, saksi mendapatkan kabar jika 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 yang dikendarai oleh Terdakwa terlibat kecelakaan dengan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79 dan 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040 di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan mobil milik PT. Asia Pasific Logistic (APL). Di mana mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ketika itu dalam keadaan layak jalan;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat mengendarai mobil truck fuso milik perusahaan tersebut yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terpengaruh obat-obatan;
- Bahwa perusahaan dijadwalkan wajib mengistirahatkan pengemudi selama 1 (satu) hari untuk tidak naik trip, sehingga ada jeda pengemudi untuk beristirahat;
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin membawa penumpang yaitu saksi Sandi Apriansa Bin Sitam dan saudara Sahat Martua. Sementara mobil yang dikendarai Terdakwa membawa penumpang yaitu saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saudara Sahat Martua meninggal dunia di lokasi kejadian;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk tronton box merek Isuzu B-9021-CXU dengan dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 atas nama pemilik PT. Mitra Jayana Logistik, merupakan kendaraan milik PT. Asia Pasific Logistic (APL) berikut bukti kepemilikannya, yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum* Nomor : 1159/A.15/RSMHC/MSJ/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. Cynthia Melinda, selaku dokter pada Rumah Sakit Mesuji Healthcare Center, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Sahat Martua Simanullang, sebagai berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki usia empat puluh satu tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi cukup gemuk. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat trauma tumpul dan tekanan yang mengakibatkan dada pasien teraba beberapa ruas tulang rusuk yang mengalami patah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Asia Pasific Logistic (APL) dengan posisi sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, yang beralamat di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa telah terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono berangkat dari Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 bermuatan paket JNT dengan tujuan ke Palembang. Di mana saat itu, posisi Terdakwa yang mengendarai mobil truk fuso sampai dengan Pelabuhan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merak. Lalu sekitar pukul 08.00 WIB, mobil truk fuso masuk ke dalam kapal dan sekitar pukul 11.00 WIB, sesampainya di Pelabuhan Bakauheni pada saat keluar dari kapal saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono menggantikan Terdakwa untuk mengemudikan mobil truk fuso tersebut sampai di rest area KM 234. Pada saat melanjutkan perjalanan ke Palembang tepatnya di daerah Tanjung Api-api mobil truk fuso tersebut dikendarai oleh Terdakwa hingga sesampainya di Tanjung Api-api dilakukan bongkar muatan;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono melanjutkan kembali perjalanan pulang ke Jakarta dan Terdakwa tetap mengemudikan mobil truk fuso tersebut. Pada saat melintasi jalur tol di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, Terdakwa kurang berkonsentrasi karena terlelap sehingga mobil truk fuso yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian belakang 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79 yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040 yang dikendarai oleh saksi Robinson Bin Amir sehingga menyebabkan mobil truk tangki terdorong ke sebelah kiri jalan, yang mana pada saat itu posisi saudara Sahat Martua berada di bawah kolong mobil truk tangki sedang memperbaiki mobil truk tangki tersebut;

- Bahwa saudara Sahat Martua kemudian terlindas pada bagian dada dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian Terdakwa terbangun akibat merasakan sakit pada bagian perut dikarenakan terjepit setir. Pada saat Terdakwa berhasil keluar dari mobil truk fuso, Terdakwa melihat mobil truk fuso yang dikendarainya penyok di bagian depan sebelah kiri. Sedangkan di samping kiri, kendaraan Terdakwa tersebut, terdapat truk tangki. Setelahnya Terdakwa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulance;

- Bahwa perkenaan dari kendaraan yaitu bagian depan sebelah kiri mobil truk fuso menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Toyota Innova, sehingga mengakibatkan mobil Toyota Innova terdorong ke kiri dan mobil truk fuso masih melaju ke depan lalu menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil truk tangki hingga terdorong lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa posisi ketiga kendaraan tersebut berada di jalur arah dari Palembang menuju ke Lampung. Di mana posisi mobil truk tangki dan mobil

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota innova sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kerusakan, sedangkan mobil truk fuso sedang melaju dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa situasi jalan pada saat itu sedang sepi kendaraan yang melintas, kondisi jalan lurus beraspal rata, tidak ada kerusakan pada badan jalan, dan cuaca cerah;
 - Bahwa kondisi Terdakwa pada saat mengendarai mobil truck fuso milik perusahaan tersebut yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terpengaruh obat-obatan;
 - Bahwa ketika itu tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menghentikan laju kendaraannya karena pada waktu kejadian Terdakwa tertidur dan baru terbangun saat kecelakaan telah terjadi;
 - Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin membawa penumpang yaitu saksi Sandi Apriansa Bin Sitam dan saudara Sahat Martua. Sementara mobil yang dikendarai Terdakwa membawa penumpang yaitu saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saudara Sahat Martua meninggal dunia di lokasi kejadian;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79 dan 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMF74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040, merupakan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan saksi Robinson Bin Amir pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk tronton box merek Isuzu B-9021-CXU dengan dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 atas nama pemilik PT. Mitra Jayana Logistik, merupakan kendaraan milik PT. Asia Pasific Logistic (APL) berikut bukti kepemilikannya, yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79;
2. 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040;
3. 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382;
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk tronton box merek Isuzu B-9021-CXU dengan dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 atas nama pemilik PT. Mitra Jayana Logistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Asia Pasific Logistic (APL) dengan posisi sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, yang beralamat di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa telah terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono berangkat dari Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 bermuatan paket JNT dengan tujuan ke Palembang. Di mana saat itu, posisi Terdakwa yang mengendarai mobil truk fuso sampai dengan Pelabuhan Merak. Lalu sekitar pukul 08.00 WIB, mobil truk fuso masuk ke dalam kapal dan sekitar pukul 11.00 WIB, sesampainya di Pelabuhan Bakauheni pada saat keluar dari kapal saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono menggantikan Terdakwa untuk mengemudikan mobil truk fuso tersebut sampai di rest area KM 234. Pada saat melanjutkan perjalanan ke Palembang tepatnya di daerah Tanjung Api-api mobil truk fuso tersebut dikendarai oleh Terdakwa hingga sesampainya di Tanjung Api-api dilakukan bongkar muatan;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono melanjutkan kembali perjalanan pulang ke

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan Terdakwa tetap mengemudikan mobil truk fuso tersebut. Pada saat melintasi jalur tol di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, Terdakwa kurang berkonsentrasi karena terlelap sehingga mobil truk fuso yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian belakang 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79 yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040 yang dikendarai oleh saksi Robinson Bin Amir sehingga menyebabkan mobil truk tangki terdorong ke sebelah kiri jalan, yang mana pada saat itu posisi saudara Sahat Martua berada di bawah kolong mobil truk tangki sedang memperbaiki mobil truk tangki tersebut;

- Bahwa saudara Sahat Martua kemudian terlindas pada bagian dada dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian Terdakwa terbangun akibat merasakan sakit pada bagian perut dikarenakan terjepit setir. Pada saat Terdakwa berhasil keluar dari mobil truk fuso, Terdakwa melihat mobil truk fuso yang dikendarainya penyok di bagian depan sebelah kiri. Sedangkan di samping kiri, kendaraan Terdakwa tersebut, terdapat truk tangki. Setelahnya Terdakwa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulance;
- Bahwa perkenaan dari kendaraan yaitu bagian depan sebelah kiri mobil truk fuso menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Toyota Innova, sehingga mengakibatkan mobil Toyota Innova terdorong ke kiri dan mobil truk fuso masih melaju ke depan lalu menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil truk tangki hingga terdorong lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa posisi ketiga kendaraan tersebut berada di jalur arah dari Palembang menuju ke Lampung. Di mana posisi mobil truk tangki dan mobil Toyota innova sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kerusakan, sedangkan mobil truk fuso sedang melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa situasi jalan pada saat itu sedang sepi kendaraan yang melintas, kondisi jalan lurus beraspal rata, tidak ada kerusakan pada badan jalan, dan cuaca cerah;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat mengendarai mobil truck fuso milik perusahaan tersebut yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terpengaruh obat-obatan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menghentikan laju kendaraannya karena pada waktu kejadian Terdakwa tertidur dan baru terbangun saat kecelakaan telah terjadi;
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin membawa penumpang yaitu saksi Sandi Apriansa Bin Sitam dan saudara Sahat Martua. Sementara mobil yang dikendarai Terdakwa membawa penumpang yaitu saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saudara Sahat Martua meninggal dunia di lokasi kejadian sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 1159/A.15/RSMHC/MSJ/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. Cynthia Melinda, selaku dokter pada Rumah Sakit Mesuji Healthcare Center, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Sahat Martua Simanullang, sebagai berikut:
Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki usia empat puluh satu tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi cukup gemuk. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat trauma tumpul dan tekanan yang mengakibatkan dada pasien teraba beberapa ruas tulang rusuk yang mengalami patah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79 dan 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040, merupakan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan saksi Robinson Bin Amir pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk tronton box merek Isuzu B-9021-CXU dengan dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 atas nama pemilik PT. Mitra Jayana Logistik, merupakan kendaraan milik PT. Asia Pasific Logistic (APL) berikut bukti kepemilikannya, yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Sulaeman Bin Kursin** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Ketentuan Undang-undang tersebut tidak mencantumkan mengenai definisi dari mengemudi, oleh karena nya terhadap definisi mengemudikan tersebut, akan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KBBI) yang bermakna memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari kejadian tersebut Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 dari arah Palembang menuju ke Lampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut tergolong sebagai Kendaraan Bermotor. Di mana pada saat hari kejadian tersebut telah terbukti Terdakwa sedang mengendarai Kendaraan Bermotor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai yang dimaksud dengan kelalaian tersebut. Sementara itu, dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kelalaian bisa disebut juga kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter, *Culpa* yaitu Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan, di mana suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya. Selanjutnya sebagaimana pendapat Van Hamel dalam kealpaan terkandung 2 (dua) unsur yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; dan
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh Hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri dari kealpaan (*culpa*) sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang meliputi:

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan menggunakan ingatannya secara salah seharusnya dia menggunakan pikirannya dengan baik agar tidak melakukan kesalahan tetapi pelaku kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan dari apa yang dilarang, sehingga melakukan perbuatan tersebut;
2. Sebenarnya pelaku bisa memperkirakan akibat yang akan timbul tetapi pelaku lebih memilih melanjutkan perbuatannya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi setelahnya. Karena perbuatan yang dilakukannya tersebut pelaku kemudian dicela karena berbuat hal yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, yang beralamat di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa telah terlibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono berangkat dari Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 bermuatan paket JNT dengan tujuan ke Palembang. Di mana saat itu, posisi Terdakwa yang mengendarai mobil truk fuso sampai dengan Pelabuhan Merak. Lalu sekitar pukul 08.00 WIB, mobil truk fuso masuk ke dalam kapal dan sekitar pukul 11.00 WIB, sesampainya di Pelabuhan Bakauheni pada saat keluar dari kapal saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono menggantikan Terdakwa untuk mengemudikan mobil truk fuso tersebut sampai di rest area KM 234. Pada saat melanjutkan perjalanan ke Palembang tepatnya di daerah Tanjung Api-api mobil truk fuso tersebut dikendarai oleh Terdakwa hingga sesampainya di Tanjung Api-api dilakukan bongkar muatan;



Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono melanjutkan kembali perjalanan pulang ke Jakarta dan Terdakwa tetap mengemudikan mobil truk fuso tersebut. Pada saat melintasi jalur tol di Jalan Tol Terpeka KM 253+100 Jalur B, Terdakwa kurang berkonsentrasi karena terlelap sehingga mobil truk fuso yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian belakang 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79 yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan 1 (satu) unit kendaraan Truk Tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040 yang dikendarai oleh saksi Robinson Bin Amir sehingga menyebabkan mobil truk tangki terdorong ke sebelah kiri jalan, yang mana pada saat itu posisi saudara Sahat Martua berada di bawah kolong mobil truk tangki sedang memperbaiki mobil truk tangki tersebut;

Menimbang, bahwa saudara Sahat Martua kemudian terlindas pada bagian dada dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian Terdakwa terbangun akibat merasakan sakit pada bagian perut dikarenakan terjepit setir. Pada saat Terdakwa berhasil keluar dari mobil truk fuso, Terdakwa melihat mobil truk fuso yang dikendarainya penyok di bagian depan sebelah kiri. Sedangkan di samping kiri, kendaraan Terdakwa tersebut, terdapat truk tangki. Setelahnya Terdakwa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulance;

Menimbang, bahwa perkenaan dari kendaraan yaitu bagian depan sebelah kiri mobil truk fuso menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Toyota Innova, sehingga mengakibatkan mobil Toyota Innova terdorong ke kiri dan mobil truk fuso masih melaju ke depan lalu menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil truk tangki hingga terdorong lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter;

Menimbang, bahwa posisi ketiga kendaraan tersebut berada di jalur arah dari Palembang menuju ke Lampung. Di mana posisi mobil truk tangki dan mobil Toyota innova sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kerusakan, sedangkan mobil truk fuso sedang melaju dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa situasi jalan pada saat itu sedang sepi kendaraan yang melintas, kondisi jalan lurus beraspal rata, tidak ada kerusakan pada badan jalan, dan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa pada saat mengendarai mobil truck fuso milik perusahaan tersebut yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terpengaruh obat-obatan. Di mana ketika itu tidak ada upaya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghentikan laju kendaraannya karena pada waktu kejadian Terdakwa tertidur dan baru terbangun saat kecelakaan telah terjadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79 dan 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040, merupakan kendaraan yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan saksi Robinson Bin Amir pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk tronton box merek Isuzu B-9021-CXU dengan dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 atas nama pemilik PT. Mitra Jayana Logistik, merupakan kendaraan milik PT. Asia Pasific Logistic (APL) berikut bukti kepemilikannya, yang dikendarai Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang tertidur pada saat sedang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, sehingga kemudian menabrak mobil dan truk tangki yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan saksi Robinson Bin Amir dinilai sebagai bentuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya kelalaian/kelapaan Terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saudara Sahat Martua meninggal dunia di lokasi kejadian sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 1159/A.15/RSMHC/MSJ/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. Cynthia Melinda, selaku dokter pada Rumah Sakit Mesuji Healthcare Center, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap jenazah Sahat Martua Simanullang, sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki usia empat puluh satu tahun, warna kulit kuning langsung, kesan gizi cukup gemuk. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat trauma tumpul dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan yang mengakibatkan dada pasien teraba beberapa ruas tulang rusuk yang mengalami patah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti lalai dalam mengemudikan mobil yang dikendarainya, sehingga mengakibatkan dirinya mobil dan truk tangki yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan saksi Robinson Bin Amir yang sedang menepi di pinggir jalan. Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, mobil yang dikendarai oleh saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin membawa penumpang yaitu saksi Sandi Apriansa Bin Sitam dan saudara Sahat Martua. Sementara mobil yang dikendarai Terdakwa membawa penumpang yaitu saudara Eko Budiono Alias Ojal Bin Waryono;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saudara Sahat Martua yang sedang berada di kolong mobil truk tangki terlindas di bagian dadanya dan meninggal dunia di lokasi kejadian dengan sebab-sebab sebagaimana hasil *Visum et repertum*. Oleh karena itu terdapat hubungan kausalitas antara kematian korban dengan tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti terdiri dari pidana penjara dan/atau pidana denda, maka didasarkan atas akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara perlu juga untuk dijatuhi pidana denda. Akan tetapi sebagaimana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti dalam hal pidana denda tidak dibayarkan Terdakwa. Oleh karenanya, terhadap pidana pengganti tersebut, akan ditentukan oleh Majelis Hakim dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 30

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79;
- 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040;

yang telah disita dari saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan saksi Robinson Bin Amir, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan saksi Robinson Bin Amir tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk tronton box merek Isuzu B-9021-CXU dengan dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 atas nama pemilik PT. Mitra Jayana Logistik;

yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai milik PT. Asia Pasific Logistic (APL), maka dikembalikan kepada PT. Asia Pasific Logistic (APL) melalui saksi Reynold Camera Firdaus, S.Mb Alias Arnold Bin Verry Noerman Firdaus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAEMAN BIN KURSIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol BG 1921 IW dengan Noka : MHFXS43G854000972 dan Nosin : 2KD9385G79;
 - 1 (satu) unit kendaraan truk tangki Nopol BG 8690 UV dengan Noka : MHMFE74P5EK115162 dan Nosin : 4D34T-JY9040;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wiwin Wijadmoko Bin Mujimin dan saksi Robinson Bin Amir;

- 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso merek Isuzu Nopol B 9021 CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk tronton box merek Isuzu B-9021-CXU dengan Noka : MHCFT90SPJ001501 dan Nosin : 4HK10PG382 atas nama pemilik PT. Mitra Jayana Logistik;

Dikembalikan kepada PT. Asia Pasific Logistic (APL) melalui saksi Reynold Camera Firdaus, S.Mb Alias Arnold Bin Verry Noerman Firdaus;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Oktapira Mega Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)